



PENETAPAN

Nomor 452/Pdt.P/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Marsiyatno bin Karmadi**, tempat/tanggal lahir Gunung Kidul/24 April 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Duren Baru RT. 003 RW. 006 No. 81, Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 452/Pdt.P/2019/PA.Cbn tanggal 15 Mei 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan yang beridentitas :

Nama : Tito Adi Prsetyo bin Marsiyatno

Tempat/tanggal Lahir : Wonosobo, 14 April 2001 (umur 18)

Agama : Islam

Pekerjaan : wiraswasta

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2019/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Kampung Duren Baru RT. 003 RW. 006 No. 81,  
Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten  
Bogor;

dengan calon isterinya :

Nama : Rany Aryani binti Andri Yusman

Tempat/tanggal lahir : Depok, 13 Oktober 2001 (umur 17 tahun 5 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : wiraswasta

Tempat kediaman di : Lio Sawah Indah RT. 004 RW. 008, Kelurahan  
Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota  
Depok;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Depok;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dengan Surat Nomor: B.436/KUA.10.22.10/PW.01/IV/2019;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena mengurus kelengkapan persyaratan menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, dan calon isteri telah hamil 4 bulan, sehingga Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong mengabulkan permohonan Pemohon agar anak Pemohon segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (Marsiyatno bin Karmadi);
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon (Marsiyatno bin Karmadi), untuk melaksanakan pernikahan anaknya bernama Tito Adi Prsetyo bin Marsiyatno dengan Rany Aryani binti Andri Yusman;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2019/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 452/Pdt.P/2019/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eni Zulaini dan Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bahrun Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.**

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2019/PA.Cbn



**Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Bahrn Kustiawan, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	200.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)